



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/170/KEP/429.011/2023

TENTANG

PENGGABUNGAN (REGROUPING) DAN PENGHAPUSAN SEKOLAH DASAR
NEGERI DI KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan di tingkat Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Banyuwangi, perlu dilakukan penataan kembali struktur kelembagaan pendidikan yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu dilaksanakan Penggabungan (Regrouping) dan Penghapusan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 16 Nopember 1998, Nomor : 421.2/2501/BANGDA, Perihal : Pelaksanaan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGGABUNGAN (REGROUPING) DAN PENGHAPUSAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN BANYUWANGI.

KESATU : Menetapkan Penggabungan (Regrouping) dan Penghapusan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi untuk :

1. Mengawasi dan mengkoordinasikan Pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang berada di Sekolah Dasar Negeri yang dihapus sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi terkait penempatan masing-masing guru Sekolah Dasar Negeri yang dihapus;
3. Mengawasi dan mengkoordinasikan penyimpanan /pengamanan berkas/Dokumen Administrasi sekolah;
4. Melaporkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Banyuwangi.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banyuwangi,
Pada tanggal 21 Agustus 2023

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/170/KEP/429.011/2023
 TENTANG
 PENGGABUNGAN (REGROUPING) DAN PENGHAPUSAN
 SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN BANYUWANGI

PENGGABUNGAN (REGROUPING) DAN PENGHAPUSAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN BANYUWANGI

No	Sekolah yang akan digabung/diregrouping dan dihapus										Sekolah yang menerima penggabungan/Regrouping										Nomenklatur Baru	Keterangan (jarak)
	Nama Sekolah/NPSN	Peserta Didik	Rombel	KS PNS	Guru Kelas PNS	Guru PAI/PNS	Guru Penjas/PNS	Tenaga Administrasi /PNS	GTT	PTT	Nama Sekolah/NPSN	Peserta Didik	Rombel	KS PNS	Guru Kelas PNS	Guru PAI/PNS	Guru Penjas/PNS	Tenaga Administrasi /PNS	GTT	PTT		
1	SD NEGERI 3 ALASBULUH 20525416 KECAMATAN WONGSOREJO	15	4	0	2	1	1	0	1	1	SD NEGERI 6 ALASBULUH 20525805 KECAMATAN WONGSOREJO	65	6	1	1	0	1	1	4	0	SD NEGERI 6 ALASBULUH 20525805 KECAMATAN WONGSOREJO	1000 meter

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS